

**HARMONISASI TERHADAP PERATURAN TINDAK PIDANA ZINA
DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA**
***HARMONIZATION OF REGULATIONS REGARDING THE CRIME OF
ADULTERY IN ISLAMIC LAW AND CRIMINAL LAW***

M.Nuril.Azra dan Ery Setyanegara

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Korespondensi Penulis : nurilazra92@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Azra, M.Nuril dan Ery Setyanegara. *Harmonisasi terhadap Peraturan Tindak Pidana Zina dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Perzinahan merupakan masalah moral dan hukum yang diatur dengan cara yang berbeda dalam hukum pidana Islam dan Indonesia. Ketika UU No. 1 Tahun 2023 menjadi hukum pidana nasional, ada pertanyaan tentang seberapa jauh undang-undang tindak pidana zina dapat memenuhi prinsip hukum pidana nasional dan memenuhi prinsip hukum Islam. Terdapat perbedaan konsep, elemen dan pertanggungjawaban pidana antara kedua sistem hukum, yang membuat subjek ini penting untuk dipelajari. Akibatnya, penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan untuk memeriksa titik persamaan, perbedaan dan peluang harmonisasi pengaturan zina.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Pidana Indonesia, Tindak Pidana Zina

ABSTRACT

Adultery is a moral and legal issue addressed differently under Islamic criminal law and Indonesian law. With the enactment of Law No. 1 of 2023 as the national criminal law, questions arise regarding the extent to which the provisions on adultery align with both national criminal law principles and Islamic legal principles. Differences in concepts, elements and criminal liability between the two legal systems make this a significant subject of study. Consequently, this research employs a normative-juridical method with a comparative approach to examine points of convergence, divergence and opportunities for harmonizing the regulation of adultery.

Keywords: Criminal Offense of Adultery, Indonesian Criminal Law, Islamic Law

A. PENDAHULUAN

Sebagai masalah kesusilaan, tindak pidana zina memiliki aspek hukum, sosial, moral dan keagamaan. Zina dipandang sebagai perbuatan yang dilarang secara tegas dalam hukum Islam karena berkaitan dengan melindungi kehormatan, keturunan dan ketertiban sosial. Sementara itu, zina dianggap sebagai tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia dengan batasan dan tanggung jawab tertentu. Perbedaan ide ini menunjukkan bahwa ada masalah untuk menyesuaikan prinsip hukum Islam dengan sistem hukum pidana di negara tersebut.¹

Selain Al-Qur'an, berbagai hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan ketentuan mengenai tindak pidana zina. Hadis-hadis ini mengatur syarat pembuktian, klasifikasi pelaku dan jenis sanksi yang dapat diterapkan. Zina termasuk dalam kategori *jarimah hudud* dalam hukum pidana Islam, yaitu tindak pidana yang bentuk pelanggaran dan konsekuensi hukumannya telah ditentukan secara eksplisit oleh syariat. Oleh karena itu, ketika semua unsur tindak pidana telah terpenuhi, pilihan hakim dalam menentukan jenis sanksi relatif terbatas. Namun, sanksi hudud membutuhkan persyaratan pembuktian yang sangat ketat, seperti pengakuan sukarela atau kesaksian empat saksi yang memenuhi syarat. Sistem pembuktian yang ketat menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bertujuan untuk mempermudah penghukuman; sebaliknya, ia bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap orang dan mencegah pelanggaran yang dapat menyebabkan penjatuhan pidana.²

Oleh karena itu, topik “Harmonisasi terhadap Peraturan Tindak Pidana Zina dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana” penting dikaji untuk menemukan titik persamaan, perbedaan, serta kemungkinan harmonisasi kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan untuk menganalisis norma hukum, konsep zina dalam hukum Islam, serta pengaturannya dalam hukum pidana nasional. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan dasar argumentasi dalam mewujudkan pengaturan zina yang lebih konsisten, proporsional dan sesuai dengan nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat.

¹ Kahar Muzakir, *Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Formosa Journal of Science and Technologym Vol.1, No.1 (2022).

² Noor Izzati Amelia, dkk., *Tindak Pidana Zina dan Penuduhan Zina: Kajian Hukum Pidana Islam*, Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, Vol.1, No.2 (2024).

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai tindak pidana zina telah banyak dilakukan melalui perspektif hukum Islam, hukum pidana nasional, efektivitas penegakan hukum, maupun penerapan Qanun Jinayat di Aceh. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji harmonisasi antara konsep zina dalam hukum Islam dengan konstruksi tindak pidana zina dalam KUHP Nasional secara komprehensif. Oleh karena itu, terdapat research gap mengenai bagaimana titik persamaan, perbedaan dan potensi disharmonisasi kedua sistem hukum tersebut dapat dirumuskan dalam suatu konstruksi hukum yang memberikan kepastian hukum sekaligus mempertimbangkan nilai-nilai hukum Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan parameter harmonisasi berdasarkan aspek definisi, unsur, subjek hukum, pengaduan, pembuktian dan konsekuensi pidana.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana harmonisasi tindak pidana zina dalam hukum islam dan hukum pidana?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan tindak pidana zina dalam hukum islam dan hukum pidana?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma, asas, konsep dan peraturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana zina. Metode ini dipilih karena objek penelitian berupa pengaturan tindak pidana zina dalam hukum Islam dan hukum pidana nasional, sehingga permasalahan yang dikaji berorientasi pada kesesuaian dan harmonisasi norma hukum (das sollen). Penelitian hukum normatif pada dasarnya menggunakan bahan hukum sebagai objek utama kajian melalui penelitian kepustakaan.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur tindak pidana zina, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP beserta peraturan terkait.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep zina, asas hukum pidana, tujuan pemidanaan dan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan larangan zina. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan konstruksi norma zina dalam hukum Islam dengan pengaturan zina dalam hukum pidana nasional guna menemukan persamaan, perbedaan, serta potensi disharmonisasi kedua sistem hukum tersebut. Pendekatan-pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, peraturan perundang-undangan terkait, serta sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, Hadis dan ketentuan fikih yang berkaitan dengan tindak pidana zina. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli dan karya ilmiah yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sumber referensi yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah atau konsep hukum tertentu. Pembagian bahan hukum tersebut sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif yang bertumpu pada sumber kepustakaan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan dan menelaah bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer terlebih dahulu dipetakan berdasarkan ketentuan yang mengatur unsur, subjek, bentuk pertanggungjawaban, pengaduan dan sanksi tindak pidana zina. Selanjutnya, bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat interpretasi dan argumentasi terhadap ketentuan tersebut.

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan menggunakan penafsiran hukum dan analisis perbandingan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum positif dengan konsep zina dalam hukum Islam, kemudian mengidentifikasi titik persamaan, perbedaan dan potensi konflik norma. Hasil analisis selanjutnya disusun secara sistematis berdasarkan rumusan masalah, dimulai dari uraian konsep dan pengaturan zina dalam masing-masing sistem hukum, dilanjutkan dengan analisis perbandingan,

kemudian dirumuskan bentuk dan arah harmonisasi yang dapat mewujudkan pengaturan tindak pidana zina yang konsisten dengan prinsip kepastian hukum, keadilan dan nilai-nilai hukum Islam. Analisis normatif demikian diarahkan pada argumentasi hukum mengenai apa yang seharusnya (*das sollen*), bukan pada pengukuran perilaku masyarakat secara empiris.

B. PEMBAHASAN

1. Sistem Harmonisasi Pengaturan Tindak Pidana Zina dalam Hukum Pidana Indonesia

a. Konsep Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum adalah proses penyelarasan aturan hukum yang berbeda untuk membuat sistem hukum yang konsisten, tidak saling bertentangan dan dapat memberikan kepastian, keadilan dan manfaat. Dalam hukum pidana Indonesia, harmonisasi dilakukan untuk menyesuaikan berbagai ketentuan hukum dengan kemajuan masyarakat, nilai-nilai yang hidup atau *living law*, serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar.³

Indonesia memiliki sistem hukum yang pluralistik, yang berarti bahwa hukum adat, hukum Barat (hukum sipil) dan hukum Islam berpengaruh pada pembentukan hukumnya. Dengan demikian, hukum pidana nasional harus dapat memenuhi berbagai nilai hukum yang ada di masyarakat tanpa menghilangkan sifat negara sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Harmonisasi pengaturan tindak pidana zina diperlukan karena terdapat perbedaan konstruksi antara hukum Islam dan hukum pidana nasional, meskipun keduanya memiliki titik temu dalam memandang hubungan seksual di luar perkawinan sebagai perbuatan yang perlu diatur. Disharmoni terutama terlihat pada konsep dan ruang lingkup zina, klasifikasi subjek, bentuk dan tujuan sanksi, mekanisme pengaduan, serta pembuktian. Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 mengatur zina sebagai delik aduan dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II.

³ Mochamad Ramdhan Pratama, *Perluasan Makna Zina dalam Pasal 417 Rancangan KUHP Indonesia*, Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.2 (2022).

Sedangkan hukum Islam mengenal konstruksi zina sebagai jarimah dengan konsekuensi hukum yang berbeda berdasarkan status pelaku. Oleh karena itu, harmonisasi tidak dimaksudkan untuk menyamakan kedua sistem hukum, melainkan menemukan titik temu antara nilai hukum Islam, kepastian hukum, perlindungan keluarga dan prinsip hukum pidana nasional.⁴

b. Pengaturan Tindak Pidana Zina pada KUHP Lama

Sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, ketentuan mengenai zina diatur dalam Pasal 284 KUHP peninggalan kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht). Pasal tersebut mengatur bahwa zina hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang yang bukan pasangan sahnya.⁵ Pengaturan ini menunjukkan sikap hukum kolonial yang lebih mengutamakan perlindungan ikatan perkawinan daripada perlindungan nilai kesusilaan secara keseluruhan. Akibatnya, banyak hubungan seksual di luar perkawinan tidak dianggap pidana, meskipun dianggap bertentangan dengan norma sosial dan nilai agama yang berkembang di Indonesia.

c. Pengaturan Tindak Pidana Zina pada KUHP Nasional

Sebagai bagian dari perbaikan hukum pidana Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membentuk KUHP Nasional. Ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana zina diubah, yang merupakan salah satu perubahan yang mendapat perhatian.

Dibandingkan dengan versi sebelumnya, KUHP Nasional mengatur zina dengan lebih luas. Rumusan tersebut mencakup tidak hanya status perkawinan pelaku, tetapi juga hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, para legislator berusaha untuk menyesuaikan hukum pidana negara dengan prinsip kesusilaan, budaya dan agama yang ada di Indonesia.⁶

⁴ *Ibid.*.

⁵ *Ibid.*.

⁶ Mashendra, dkk., *Kebijakan Pembaharuan Konsep Perzinahan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Indonesia*, De Jure, Vol.24, No.1 (2024).

Meskipun demikian, tindak pidana zina dalam KUHP Nasional tetap dikategorikan sebagai delik aduan terbatas. Hanya orang-orang yang secara langsung memiliki hubungan dengan pelaku seperti pasangan, istri, orang tua, atau anak yang dapat mengajukan pengaduan. Pembatasan ini dibuat untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan nilai kesusilaan dan penghormatan terhadap hak atas kehidupan pribadi, atau hak atas privasi. Selain itu, mereka juga berusaha untuk menghindari kriminalisasi yang berlebihan.⁷

d. Harmonisasi dengan Nilai-Nilai Hukum Islam

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hukum nasional dibangun berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Namun, Indonesia bukan negara yang secara resmi mengadopsi hukum pidana Islam sebagai hukumnya. Oleh karena itu, harmonisasi dicapai melalui proses transformasi nilai, bukan dengan menerima ketentuan pidana Islam secara keseluruhan.⁸

Setiap hubungan seksual di luar perkawinan yang sah dianggap zina dalam hukum Islam dan termasuk dalam jarimah hudud. Sebaliknya, hukum pidana Indonesia mempertimbangkan pluralitas negara hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, asas legalitas, proporsionalitas dan keragaman agama dan budaya.⁹

Harmonisasi pengaturan tindak pidana zina penting dilakukan karena terdapat perbedaan konstruksi antara hukum Islam dan hukum pidana nasional, meskipun keduanya memiliki tujuan yang beririsan dalam memberikan perlindungan terhadap perkawinan, keluarga, moral dan ketertiban sosial. Dalam KUHP Nasional, zina telah diatur dalam Pasal 411 UU Nomor 1 Tahun 2023 sebagai tindak pidana yang penuntutannya dilakukan berdasarkan pengaduan. Oleh karena itu,

⁷ Sirajuddin, dkk., *Delik Aduan Tindak Pidana Perzinahan dalam Pandangan Hukum Pidana dan Hukum Islam*, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol.5, No.2 (2024).

⁸ Hendri Nauli Rambe, dkk., *Perzinahan dalam Prespektif Islam Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana tentang Perzinahan di Indonesia*, USU Law Journal, Vol.4, No.1 (2016).

⁹ *Ibid.*.

harmonisasi diperlukan untuk mempertemukan nilai-nilai hukum Islam dengan prinsip hukum pidana nasional tanpa mengabaikan asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas dan perlindungan hak warga negara.

Harmonisasi dapat dilakukan melalui pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek definisi, unsur tindak pidana, subjek hukum, mekanisme pengaduan, pembuktian dan sanksi. Dalam penerapannya, aparat penegak hukum tetap berpedoman pada hukum positif, sedangkan nilai-nilai hukum Islam dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan dan pengembangan kebijakan hukum pidana. Dengan demikian, harmonisasi tidak dimaksudkan untuk menjadikan hukum pidana nasional identik dengan hukum Islam, melainkan menemukan titik temu yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Implikasi hukum yang diharapkan adalah terciptanya pengaturan zina yang lebih konsisten, memberikan kepastian hukum, melindungi institusi keluarga, mencegah kriminalisasi yang berlebihan, serta menghasilkan pemidanaan yang proporsional. Dengan demikian, harmonisasi dapat menjadi instrumen untuk membangun hukum pidana nasional yang mampu mengakomodasi nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus tetap menjamin prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.¹⁰

2. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Tindak Pidana Zina dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana

a. Persamaan Tindak Pidana Zina

1) Sama-sama melindungi institusi pernikahan

Perkawinan harus dilindungi oleh hukum Islam dan pidana Indonesia. Hubungan seksual non-perkawinan dianggap mengganggu keharmonisan keluarga, merusak kepercayaan suami-istri dan membuat berbagai masalah sosial. Perlindungan terhadap perkawinan merupakan bagian dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam hukum Islam, khususnya untuk menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

¹⁰ Haliza Nur Madhani, dkk., *Perbandingan Legislasi Hukum Pidana Islam di Indonesia dan Beberapa Negara Muslim Lainnya*, Demokrasi, Vol.1, No.3 (2024).

Sementara itu, karena perkawinan dilindungi oleh hukum pidana Indonesia, pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan dapat dihukum pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹¹

2) Sama-sama bertujuan menjaga ketertiban sosial

Menurut kedua sistem hukum, zina memengaruhi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya individu. Dalam hukum Islam, zina dianggap dapat merusak kehormatan (ird), nasab dan moral masyarakat. Demikian pula, dalam hukum pidana Indonesia, kriminalisasi zina dilakukan untuk menjaga ketertiban umum, nilai kesusilaan dan kehidupan keluarga sebagai bagian dari kepentingan keamanan negara.¹²

3) Sama-sama Mengenal Pertanggungjawaban Pidana

Baik hukum Islam maupun hukum pidana Indonesia mengharuskan pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Pelaku yang dihukum oleh hukum Islam harus memenuhi syarat sebagai mukallaf, yang berarti mereka telah balig, berakal dan melakukan tindakan tanpa paksaan. Hanya dalam hukum pidana Indonesia seseorang dapat dipidana jika memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana, yaitu memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan yang merugikan dan tidak ada alasan pembeda atau pemaaf.¹³

4) Sama-sama Menempatkan Pembuktian Sebagai Unsur Penting

Proses pembuktian diperlukan di kedua sistem hukum. Sementara hukum pidana Indonesia menggunakan sistem pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hukum Islam menuntut pembuktian yang sangat ketat. Dengan demikian, keduanya menjunjung tinggi gagasan bahwa tidak mungkin untuk mempidana seseorang tanpa bukti yang memadai.¹⁴

¹¹ Hendri Nauli Rambe, dkk., *Op.Cit.*.

¹² Noor Izzati Amelia, dkk., *Op.Cit.*.

¹³ Elfa Murdiana, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana dalam Prespektif Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Al-Mawarid, Vol.12, No.1 (2012).

¹⁴ Rohman, dkk., *Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan*, JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol.1, No.3 (2024).

b. Perbedaan Tindak Pidana Zina

1) Perbedaan Dasar Hukum

Sumber hukum adalah perbedaan terbesar.

Al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan qiyas adalah sumber hukum Islam. Beberapa ayat Al-Qur'an, seperti Surah Al-Isra ayat 32 dan Surah AnNur ayat 2, menetapkan ketentuan yang jelas tentang zina. Selain itu, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan lebih lanjut. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber hukum pidana Indonesia.¹⁵

2) Perbedaan Pengertian Zina

Zina dalam undang-undang Islam didefinisikan sebagai setiap hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah atau keraguan hukum. Dengan demikian, setiap hubungan seksual di luar ikatan pernikahan termasuk zina, tanpa membedakan apakah pelaku menikah atau tidak. Satu-satunya perbedaan adalah jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku.¹⁶

Sebaliknya, dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana zina adalah konstruksi hukum positif yang ditetapkan oleh undang-undang. Peraturan ini tidak sepenuhnya identik dengan konsep zina dalam hukum Islam karena dibatasi oleh unsur-unsur delik yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.¹⁷

3) Perbedaan Jenis dan Tujuan Sangsi

Karena seluruh hubungan seksual di luar perkawinan yang sah dianggap sebagai zina dalam hukum Islam, objek pengaturan sangat luas. Namun, ruang lingkup tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia dibatasi oleh rumusan yang terdapat dalam KUHP.

¹⁵ Gede Henry Suardita dan Muhammad Irayadi, *Batasan dan Pembuktian Perzinaan dalam Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 2023: Perspektif Kriminologi*, Decisio: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.2, No.1 (2025).

¹⁶ Syamsul Huda, *Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, HUNafa: Jurnal Studia Islamika, Vol.12, No.2 (2015).

¹⁷ *Ibid.*.

Pembatasan ini disebabkan oleh asas legalitas, yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ketentuan undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu.¹⁸

4) Perbedaan Filosofi Pidana

Menurut hukum Islam, pidana dianggap sebagai tindakan untuk memenuhi syarat syariat yang bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (maqāsid al-syarī'ah). Hukuman dianggap sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan mencegah kesalahan (zawājir).¹⁹

Sementara itu, hukum pidana Indonesia berfokus pada teori pidana modern yang menggabungkan elemen pembalasan, pencegahan, perlindungan masyarakat, pemulihan korban dan pembinaan pelaku. Tujuan pidana yang diatur dalam KUHP Nasional mencerminkan orientasi ini.²⁰

c. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan sumbangsih akademik dan normatif dalam pengembangan hukum pidana Indonesia dengan menghadirkan kajian mengenai harmonisasi pengaturan tindak pidana zina antara hukum Islam dan hukum pidana nasional. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung membahas keselarasan, perbandingan, atau reformulasi delik zina secara umum, penelitian ini memfokuskan analisis pada identifikasi titik disharmoni dan penyusunan parameter harmonisasi berdasarkan aspek konsep zina, subjek hukum, mekanisme pengaduan, pembuktian dan sanksi.

Secara normatif, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pembentuk kebijakan dalam mengevaluasi pengaturan tindak pidana zina agar mampu mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam yang hidup dalam masyarakat tanpa mengesampingkan asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas dan perlindungan HAM. Adapun secara praktis,

¹⁸ Mochamad Ramdhan Pratama, *Op.Cit.*.

¹⁹ Muhammad Taufan Djafri, dkk., *Hukum Islam dan Efek Jera Pidana di Indonesia*, BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol.4, No.1 (2023).

²⁰ Faisal, dkk., *Kebijakan Legislasi Pembaruan Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.11, No.4 (2022).

hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat dalam menerapkan ketentuan tindak pidana zina secara konsisten serta mencegah terjadinya perluasan kriminalisasi di luar batas yang ditentukan hukum.

C. PENUTUP

Hasil penelitian tentang Harmonisasi terhadap Pengaturan Tindak Pidana Zina dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia menunjukkan bahwa Al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan qiyas adalah sumber hukum utama untuk pengaturan tindak pidana zina dalam hukum Islam. Karena bertentangan dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah), khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), kehormatan dan ketertiban masyarakat, zina dianggap sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam menetapkan unsur-unsur, prosedur pembuktian dan sanksi untuk tindak pidana zina dengan tujuan mencegah pelanggaran dan menjaga kesejahteraan umum.

Sementara itu, kebijakan hukum pidana nasional yang mengatur tindak pidana zina didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perkembangan kebutuhan masyarakat. Ada upaya untuk menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai kesusilaan di Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023. Namun demikian, peraturan ini masih ditetapkan di bawah sistem hukum nasional yang mengutamakan prinsip-prinsip legalitas, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengaturan tindak pidana zina, ada persamaan dan perbedaan yang cukup mendasar antara hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. Persamaannya terletak pada tujuan untuk melindungi institusi perkawinan, menjaga moralitas dan menciptakan ketertiban sosial. Kedua sistem hukum berpendapat bahwa perbuatan zina dapat berdampak buruk baik pada individu maupun masyarakat. Akan tetapi, sumber hukum, ruang lingkup, sistem pembuktian dan cara dan tujuan pemidanaan berbeda. Sementara hukum pidana Indonesia mengatur tindak pidana zina berdasarkan standar yang ditetapkan melalui proses legislasi, hukum Islam mengaturnya berdasarkan aturan syariat.

Pada akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa proses harmonisasi berbagai nilai hukum yang hidup di masyarakat, termasuk nilai-nilai hukum Islam, menyebabkan pengaturan tindak pidana zina dalam hukum pidana Indonesia. Tujuan harmonisasi ini bukanlah untuk menjadikan hukum pidana Indonesia identik dengan hukum pidana Islam; sebaliknya, tujuan harmonisasi ini adalah untuk membentuk sistem hukum nasional yang mampu mencerminkan nilai keadilan, memberikan kepastian hukum dan mewujudkan tindak pidana zina. Oleh karena itu, pengembangan hukum pidana nasional di masa mendatang harus mempertimbangkan nilai agama, norma sosial, kemajuan masyarakat dan prinsip-prinsip negara hukum untuk membuat sistem hukum yang memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Amanina, Pairuz dan Dinda. *Hukum Zina dalam Perspektif Jinayah: Konsep dan Penerapannya di Negara Indonesia*. Jurnal Multidisiplin Sosial dan Humaniora. Vol.1. No.2 (2024).
- Amelia, Noor Izzati, dkk.. *Tindak Pidana Zina dan Penuduhan Zina: Kajian Hukum Pidana Islam*. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora. Vol.1. No.2 (2024).
- Djafri, Muhammad Taufan, dkk.. *Hukum Islam dan Efek Jera Pemidanaan di Indonesia*. BUSTANUL FUQAHA. Vol.4. No.1 (2023).
- Faisal, dkk.. *Kebijakan Legislasi Pembaruan Pemidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.11. No.4 (2022).
- Huda, Syamsul. *Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. HUNafa: Jurnal Studia Islamika. Vol.12. No.2 (2015).
- Madhani, Haliza Nur, dkk.. *Perbandingan Legislasi Hukum Pidana Islam di Indonesia dan Beberapa Negara Muslim Lainnya*. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik. Vol.1. No.3 (2024).
- Mashendra, dkk.. *Kebijakan Pembaharuan Konsep Perzinahan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.24. No.1 (2024).
- Murdiana, Elfa, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Prespektif Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam. Vol.12. No.1 (2012).
- Muzakir, Kahar. *Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Formosa. Vol.1. No.1 (2022).
- Pratama, Mochamad Ramdhan. *Perluasan Makna Zina dalam Pasal 417 Rancangan KUHP Indonesia*. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2. No.2 (2022).
- Rambe, Hendri Nauli, dkk.. *Perzinahan dalam Prespektif Islam Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana tentang Perzinahan di Indonesia*. USU Law Journal. Vol.4. No.1 (2016).
- Rohman, dkk.. *Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan*. JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin. Vol.1. No.3 (2024).
- Sirajuddin, dkk.. *Delik Aduan Tindak Pidana Perzinahan dalam Pandangan Hukum Pidana dan Hukum Islam*. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam. Vol.5. No.2 (2024).
- Suardita, Gede Henry dan Muhammad Irayadi. *Batasan dan Pembuktian Perzinaan dalam Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 2023: Perspektif Kriminologi*. Decisio: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.2. No.1 (2025).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.